

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem *Mina Padi*

a. Pengertian *Mina Padi*

Sebutan *mina padi* berasal dari Sangsakerta yakni *mina* yang memiliki arti ikan. *Mina padi* merupakan penggabungan budidaya ikan serta padi disatu lahan yang sama.¹³ Sistem *mina padi* merupakan pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi, sebagai penyelang diantara dua musim tanaman padi atau pemeliharaan ikan sebagai pengganti palawija di persawahan karena dapat memperkaya media tanam dengan pupuk organik serta meningkatkan produksi plankton yang menjadi sumber makanan ikan.¹⁴ Pola tanam dari sistem *mina padi* terdiri dari dua cara yang dapat dilakukan dalam satu kali tanaman, yakni pola penyelang (pemeliharaan ikan di sawah sebelum tanam padi sambil menunggu bibit padi yang akan ditanam) dan tumpang sari (pemeliharaan bersama padi)¹⁵

¹³ Julistia Bobihoe, Nur Asni, dan Endrizal, *Kajian Teknologi Mina Padi di Rawa Lebak di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi*, Jurnal Lahan Suboptimal Vol. 4, No.1: 47-56, April 2015, h.2

¹⁴ Arry Wihardi Pratama, Skripsi: *Analisis Pendapatan Usahatani Minapadi (Padi dengan Ikan Nila) Studi Kasus Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Berdagai*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, Tahun 2018

¹⁵ Atikah Nurhayati, Walim Lili, Titin Herawati dan Indah Riyantini, *Derivatif Analysis of Economic and Social Aspect of Added Value Minapadi (Paddy-Fish Integrative Farming) a Case Study in the Village of Sagaracipta Ciparay Sub District, Bandung West Java Province, Indonesia*,

b. Penerapan *Mina Padi*

Pada penerapan sistem *mina padi*, jenis ikan yang dapat dirawat ialah ikan mas, ikan nila, ikan koi, ikan lele, hingga ikan gurame. Ikan ini disebar ke dalam lahan pertanian setelah 4 hari penanaman padi. Guna mendapat hasil yang maksimal, maka dilakukan penyebaran ikan dengan ukuran yang serupa, penyebarannya sekitar 1–2 ekor disetiap m². Sementara guna menjaga keberadaan serta pertumbuhan ikan, maka dilakukan penambahan makanan dari dedak, yakni gilingan halus kulit padi dengan jumlah 2 hingga 4 kilogram setiap hari untuk setiap hectare lahan *mina padi*. Apabila semua tahapan telah dilakukan, maka dalam rentang 30 sampai 40 hari kemudian ikan yang telah ditebarkan, akan memiliki ukuran kurang lebih 2 sampai 3 kali ukuran semula.¹⁶

c. Keuntungan Sistem *Mina Padi*

Keuntungan yang didapat oleh petani dari sistem *mina padi*:¹⁷

- 1) Memberi peningkatan penghasilan petani padi yang menemui kegagalan panen akibat hama wereng, sehingga dengan adanya

¹⁶ <https://kkp.go.id/brsdm/bp3medan/artikel/4261-langkah-langkah-menerapkan-pola-mina-padi>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, pukul 15.13 WIB.

¹⁷ Ali Akbar, *Peran Intensifikasi Mina Padi Dalam Menambah Pendapatan Petani Padi Sawah Di Gampong Gegarang Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Timur*, Jurnal S. Pertanian tahun 2017, h. 32

ikan di sawah akan menyantap hama wereng, yang jatuh air akibat gerakan ikan.

- 2) Membantu laju perbaikan lingkungan, karena dengan sistem ini akan mengurangi gas metana yang dibuang dari sisa pemupukan.
- 3) Menekan pemakaian pupuk.
- 4) Meningkatkan konsumsi ikan sebagai perbaikan gizi.
- 5) Meraup dua macam produksi sekaligus hingga meningkatkan pendapatan petani padi.
- 6) Memugar struktur tanah, karena ikan dalam mencari makan membolak balik tanah.
- 7) Meningkatkan kapasitas lahan sawah yang ada.
- 8) Dapat menghimpit pertumbuhan gulma, mengurangi serangan hama hingga penyakit,
- 9) Kotoran ikan merupakan pupuk organik bagi tanaman padi.

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dari KBBI berdasarkan istilah sejahtera yang memiliki arti sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas berdasarkan segala macam gangguan, kesulitan, dan sebagainya). Kesejahteraan bisa disamakan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi berdasarkan kebahagiaan. Orang sadar hidupnya sejahtera bila dia merasa bahagia, tidak kurang suatu apapun pada batasan yang mungkin digapainya, jiwanya tenang lahir serta batin terpelihara, dia merasakan keadilan pada hidupnya, dia terlepas

dari kemiskinan yang menyiksa hingga bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁸

Menurut Fahrudin, tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan dan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau. Serta melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat sekitar misalnya meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang layak¹⁹.

Menurut Suharto, kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.²⁰

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:

- 1) Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.

¹⁸ Firda Wati, Skripsi: *Analisis Sosial Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Petani Kopi di Kecamatan Balik Bukit), UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2019.

¹⁹ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi Vol 9 No. 1 - 2017, h. 57

²⁰ <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/>, diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 11.00 WIB

- b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja/ sekolah.
 - c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan
 - d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
 - f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- 2) Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi:²¹
- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
 - b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
 - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - d. Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
 - e. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan
 - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

²¹ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari SelebarKecamatan Talawi Kabupatn Batubara*, Jurnal Geografi Vol 9 No. 1 - 2017, h. 58

- g. Anggota keluarga umur 10 - 60 bisa, bisa baca tulis latin.
 - h. PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.
- 3) Keluarga sejahtera tahap III, meliputi:
- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.
 - c. Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
 - d. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
 - e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/radio
- 4) Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:²²
- a. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial.
 - b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.
- Adapun 5 tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut:²³

²² *Ibid*, h. 59

- 1). Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).
- 2). Tahapan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs).
- 3). Tahapan Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga.
- 4). Tahapan Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.

²³ *Ibid*, h. 59

5). Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus.²⁴

Kesejahteraan dari Imam Ghazali: terlaksananya sebuah *kemaslahatan*. *Kemashlahatan* yakni terjaganya tujuan syara' (*maqashid syariah*). Manusia usah bisa mencicipi kebahagiaan serta kedamaian bathin melainkan sesudah mendapatkan kesejahteraan yang sebenarnya dari semua umat manusia di dunia melewati pemenuhan kebutuhan rohani serta harta. Agar tercapai sebuah *kemashlahatan*, Al Ghazali menguraikan asal kesejahteraan yakni terjaganya agama, akal, jiwa, harta serta keturunan. *Kemaslahatan* (sejahtera) dalam hal ini adalah perolehan suatu individu pada taraf memenuhi kebutuhan yang standar, sehingga membentuk paradigma kehidupan seimbang menggunakan *maqashid syari'ah*.²⁵

Al-Qur'an telah menyinggung penanda kesejahteraan pada Surat Quraisy ayat 3-4, yang berbunyi:

﴿ ٣ ﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿ ٤ ﴾

²⁴ *Ibid*, h. 59

²⁵ Anis Ni'am Imana, *Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016*, Jurnal AL-INTAJ Vol.5 No.2 September 2019, h. 210-211.

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Dari ayat di atas, dapat kita lihat bahwasanya penanda kesejahteraan di dalam Al-Qur’an ada tiga, yakni menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar serta menghilangkan rasa takut.

Indikator kesejahteraan pertama yakni manusia bergantung penuh terhadap Tuhan pemilik Ka’bah. Hal ini menunjukkan apabila segala hal telah terpenuhi, tidak menjamin pemiliknya merasakan kebahagiaan. Tidaklah sedikit orang-orang yang memiliki harta berlimpah ruah namun pemiliknya merasa tidak bahagia sampai sulit merasakan ketenangan, bahkan adapula yang sampai melakukan bunuh diri. Oleh karena itu kebergantungan manusia dengan Tuhannya dapat diaplikasikan dengan ibadah.

Indikator kedua yakni hilangnya rasa lapar, ayat di atas menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan, yang bersifat secukupnya tidak berlebih-lebihan apalagi sampai menimbun demi mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya.

Indikator ketiga yakni hilangnya rasa takut, yang berarti merasakan nyaman, aman, serta damai. Apabila masyarakat tidak

mendapat ketenangan karena banyaknya kriminalitas maka masyarakat belum mendapat kesejahteraan.

3. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian

Maqashid syariah ialah tujuan-tujuan syariat serta rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap ketetapan dari seluruh hukum-Nya. Pokok dari tujuan syariah ialah memanifestasikan kemaslahatan untuk manusia serta mengenyahkan kemudharatan.²⁶

Secara bahasa, *Maqashid Syariah* berasal dari kata *maqashid* dan *Al-syariah*. *Maqashid* mempunyai arti kesengajaan ataupun tujuan, sementara itu *Al-Syariah* memiliki arti jalan menuju sumber air, bisa juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Berdasarkan istilah, *Al-Syatibi* menyatakan, “Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.²⁷ Secara Istilah, *maqashid al-syariah* bisa diterjemahkan sebagai nilai serta makna yang dibuat tujuan serta hendak diwujudkan oleh pembuat Syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan Syariat serta hukum.²⁸

²⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Amzah: 2017), h. 3.

²⁷ Melis, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi*, Jurnal Islamic Banking Volume 2 Nomor 1 Agustus 2016, h. 54.

²⁸ Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 6 Nomor 1 Juni 2014, h. 34

b. Tujuan dan Maksud Syariah

Ulama Salaf serta Khalaf sependapat apabila setiap ketetapan Syariah harus memiliki alasan (*Illah*) serta tujuan (*maqashid*) untuk pelaksanaannya. Tujuan serta motifnya ialah untuk membangun serta mempertahankan keunggulan manusia.²⁹ Al Syatibi mengatakan bahwa tujuan utama Allah menegakkan syariat ialah terbentuknya *kemaslahatan* hidup manusia, entah di dunia ataupun akhirat. Oleh karena itu, penentuan hukum harus mengarah terhadap terciptanya tujuan tersebut.

Bahwasannya, menurut ringkasan yang telah dipaparkan di atas telah kentara maka, inspirasi pokok sekaligus tujuan akhir dari *maqashid syariah* merupakan *kemaslahatan*. Dengan demikian tidak ada salahnya bila pada pengkajian ini disimpulkan pengertian *masalah* supaya penangkapan arti mengenai *maqashid syariah* menjadi semakin utuh serta sempurna. *Kemaslahatan* yang akan dicapai oleh syariah bersifat universal atau lazim. Bersifat lazim ialah bahwa hal itu berlaku tidak hanya buat individu melainkan pula seluruh insan secara keseluruhan. Jadi, sesungguhnya yang wajib ditekankan ialah *maqashid syariah* bertujuan dalam *kemaslahatan*. Syariah diturunkan buat dilaksanakan sesuai dengan *maqashidnya* supaya kehidupan insan yang adil bisa ditegakkan, kebahagiaan sosial bisa direalisasikan serta kenyamanan dalam bermasyarakat bisa dipertahankan.

²⁹ *Ibid.* h. 34

c. Pembagian Maqashid Syariah

Pokok dari *maqashid syariah* ialah memanifestasikan *kemaslahatan* serta menghindarkan *kemudharatan*. Al Syatibi menegaskan bahwasanya pembuatan syariah atau aturan Islam semata-mata dimaksudkan buat *kemaslahatan* insan di dunia maupun akhirat. Menurut Al-Syatibi, *kemaslahatan* manusia mampu terealisasikan apabila unsur pokok kehidupan manusia berhasil terwujud serta dapat dipelihara, yakni agama, harta, akal, jiwa, serta keturunan . Dalam kerangka ini, beliau membagi *maqashid* menjadi tiga tingkat, yakni *dharuriyat*, *hajjiyat*, serta *tahsiniyat*.

1) Dharuriyat

Konsep *dharuriyah* setingkat dengan konsepsi primer pada strata kebutuhan manusia. *Dharuriyah* adalah keadaan dimana suatu kebutuhan harus diwujudkan dengan segera, apabila ditelantarkan maka dapat menyebabkan suatu ancaman yang memiliki resiko dalam rusaknya kehidupan manusia. Dharuriyah pada syariah adalah suatu yang paling mendasar dibanding *hajiyah* serta *tahsiniyah*.

Bentuk *maqashid* ini yakni keharusan serta landasan guna menegakkan kesejahteraan manusia di dunia maupun akhirat meliputi pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, antara lain:³⁰

³⁰ Melis, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi*, Jurnal Islamic Banking Volume 2 Nomor 1 Agustus 2016, h. 56-57.

a) Penjagaan dan Perlindungan Agama (*hifz al-din*)

Islam mengatur hak serta kebebasan, kebebasan yang pertama ialah kebebasan beriman serta beribadah. Setiap penganut agama berhak terhadap agama serta mazhabnya, serta tidak diperbolehkan pemaksaan untuk meninggalkannya menuju agama maupun mazhab lainnya, serta tidak boleh ditekan guna berpindah dari kepercayaannya untuk masuk Islam.

Jika dikaitkan dengan sistem *mina padi* maka hal ini terealisasikan usaha yang dilakukan para petani dalam pengelolaannya yang tidak mengganggu kewajibn beribadah sehingga petani dapat melakukan kewajibannya tanpa terhalang dengan pekerjaan atau kegiatannya.

b) Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam menciptakan masyarakatnya di atas pilar serta pondasi yang memperkuat serta mengokohkan hak asasi insan. Hak mendasar serta paling primer yang diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikan serta tidak diperbolehkan merusak keagungannya.

Jika dikaitkan dengan sistem *mina padi* maka hal ini terealisasikan usaha yang dilakukan para petani dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan begitu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tidak merugikan

orang lain dan dengan begitu dapat menghindari dari perbuatan-perbuatan yang merusak jiwa.

c) Akal (*hifz al- aql*)

Akal adalah sumber kebijaksanaan (wawasan), cahaya mata hati, cahaya petunjuk, serta sarana kebahagiaan insan di dunia serta di akhirat, dengannya pula manusia berhak menjadi Khalifah dimuka bumi serta dengannya manusia menjadi istimewa serta tidak seperti makhluk lain.

Jika dikaitkan dengan sistem *mina padi* maka hal ini terealisasikan usaha yang dilakukan para petani dalam pengelolaannya yang nanti hasilnya juga untuk membiayai sekolah anak maupun keluarganya. Dengan begitu sejalan dengan *hifz al-aql* yakni terpeliharanya akal

d) Harta (*hifz al-mal*)

Harta adalah suatu kebutuhan pokok pada kehidupan, dimana insan takkan mungkin mampu terlepas darinya. Harta yang baik pastinya asalnya dari tangan orang yang cara memperolehnya dari pekerjaan yang disarankan oleh agama, misalnya bekerja pada pabrik, persawahan, berdagang, serta menggunakan operasional yang syar'i.

Jika dikaitkan dengan sistem *mina padi* maka hal ini terealisasikan jelas dari tiap-tiap usaha yang dilakukan para

petani guna memperoleh padi maupun ikan dengan hasil yang maksimal.

e) Keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam melindungi kehormatan insan dengan menaruh kepedulian yang sangat besar, dan bisa dipergunakan untuk menaruh pengkhususan pada hak asasi mereka. Perlindungan ini kentara nyata pada hukuman berat yang dijatuhkan pada masalah zina. Demi keberlangsungan hidup insan, perlu adanya keturunan yang sah serta jelas. Untuk maksud itu Allah telah menyempurnakan makhluk hidup ini menggunakan hawa nafsu guna mengarahkan agar melakukan interaksi badan yang apabila dilakukan secara sah akan mendapatkan pahala. Pada hal ini Allah mensyariatkan menikah serta keturunan.³¹

Jika dikaitkan dengan sistem *mina padi* maka hal ini terealisasikan dari usaha yang dilakukan dan nanti hasilnya dapat digunakan untuk menafkahi serta mencukupi kebutuhan keluarga maupun menyekolahkan di pesantren agar semakin terjauhkan dari hal-hal yang mengundang perzinahan. Dengan begitu sesuai dengan *hifz al-nasl* yakni terpeliharanya keturunan.

³¹ Fauzi Aji Apriadi, Skripsi: *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2019.

2) Hajiyat

Hajiyat disepadankan menggunakan kebutuhan sekunder pada strata kebutuhan. Kebutuhan hajiyah tidak sepokok *dharuriyah* hanya saja menyisihkan insan berdasarkan kesusahan pada hidupnya. Adapun hajiyat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan buat mengenyahkan kesulitan yang bisa mengantar pada hilangnya suatu hal yang dibutuhkan, namun tidak cukup menghambat *kemaslahatan* umum. Hajiyat ini berlaku, dalam banyak sekali ragam ibadah, tata cara atau tradisi, mu'amalah serta hukum pidana Islam. Pada ibadah, misalnya rukshah yang dialokasikan pada orang yang sakit maupun sedang bepergian dalam menjalankan sholat atau bermusafir. Dalam bidang teadisi, misalnya boleh berburu, serta mengkonsumsi makanan yang halal maupun lainnya. Dalam bidang mu'amalah, misalnya melakukan transaksi jual beli ataupun lainnya. Pada bidang jinayah (hukum pidana Islam), misalnya aturan sumpah atas penghilangan nyawa serta kewajiban membayar pinalti pada keluarga pembunuh ataupun kebolehan lantaran lemahnya bukti serta tidak cukup pada menghambat kepentingan umum.

3) Tahsiniyat

Makna tahsiniyah merupakan mengambil sesuatu yang lebih baik menurut yang baik berdasarkan tata cara atau adat serta menjauhi hal-hal yang tidak baik dan tidak diterima oleh

logika sehat. Pada makna lain apa yang terhimpun pada batasan akhlak yang mulia, baik tujuannya ialah supaya manusia bisa melakukan yang terbaik guna menyempurnakan terpeliharanya unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias

kehidupan manusia.³² Contoh jenis *maqashid* ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Pada kasus ibadah, misalnya menghilangkan najis, melakukan banyak sekali macam cara pada bersuci juga pada tata cara kebiasaan misalnya adab makan serta minum. Begitu pula pada hal mu'amalah misalnya dilarangnya jual beli najis serta dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab beliau membunuh budak dalam kasus jinayah.³³

³² Melis, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi*, Jurnal Islamic Banking Volume 2 Nomor 1 Agustus 2016, h 56-57.

³³ Fauzi Aji Apriadi, Skripsi: *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2019.